



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/646/S.SM.01.00/2018

30 November 2018

Sifat : Segera

Hal : **Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru  
dalam Seleksi CPNS 2018**

Yth.

**1. Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Agama**

**2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah**

di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pengadaan CPNS Tahun 2018, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sertifikasi pendidik berdasarkan Permendikbud No 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikasi, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peserta SKB formasi jabatan Guru yang telah dinyatakan lulus SKD dengan tanda P1/L dan P2/L berdasarkan hasil yang dikeluarkan BKN dan telah memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama, akan diberikan nilai penuh (100,000) pada hasil SKB.
2. Seluruh peserta sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diwajibkan mengikuti CAT SKB untuk instansi daerah. Khusus untuk pendaftar Guru di lingkungan Kementerian Agama diwajibkan mengikuti keseluruhan SKB yang diatur tersendiri oleh Kementerian Agama.
3. Panitia Instansi wajib memverifikasi keabsahan dan linearitas sertifikasi pendidik sebelum dilakukan Integrasi SKD dan SKB.
4. Seluruh peserta harus menunjukkan sertifikasi pendidik kepada Panitia Instansi untuk diverifikasi dan divalidasi keabsahan dan linieritasnya. Sebagai informasi awal, Panitia Instansi dapat menggunakan informasi sertifikat pendidik yang telah diinput peserta pada SSCN pada saat pendaftaran dan telah disinkronisasi dengan data Dapodik Kemendikbud.
5. Hasil verifikasi tersebut angka 4 (empat) disampaikan oleh Panitia Instansi kepada BKN sesuai dengan sistem aplikasi untuk Pengolahan/Integrasi Hasil SKD dan SKB yang disediakan BKN pada laman <https://sscnadmin.bkn.go.id>. Selanjutnya BKN akan memberikan nilai penuh (100,000) kepada peserta yang memiliki sertifikasi pendidik yang telah dinyatakan valid dan sesuai linieritasnya oleh Panitia Instansi.
6. Apabila terdapat peserta yang sertifikasi pendidiknya tidak valid dan/atau tidak linier kepada yang bersangkutan diberikan nilai sesuai dengan hasil SKB sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
7. Panitia Instansi harus mempertanggung jawabkan secara administratif dan hukum terhadap kebenaran seluruh proses tersebut di atas.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**A.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,  
Sekretaris Kementerian PANRB,**



**Dwi Wahyu Atmaji**

Tembusan :

1. Menteri PANRB;
2. Kepala BKN;
3. Kepala BPKP;
4. Ketua Tim *Quality Assurance*.